



BUPATI GARUT

- Yth. : 1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Para Direktur BUMD;
3. Direktur RSUD dr.Slamet Garut;
4. Para Kepala Puskesmas;
5. Para Kepala Sekolah SD dan SMP;
6. Seluruh ASN dan NonASN.

SURAT EDARAN

Nomor : 356 / 1593 / Insp

TENTANG

PENOLAKAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor:13 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, disampaikan:

1. Pemerintah Kabupaten Garut melarang : Pejabat/Pegawai menerima, memberi, meminta atas hadiah terkait Hari Raya Keagamaan (uang, barang dan sejenisnya);
2. Pejabat/Pegawai wajib melaporkan apabila:
 - a. Terdapat peristiwa penolakan gratifikasi;
 - b. Terdapat penerimaan gratifikasi.
3. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198.
4. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK. Aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dapat diunduh di Play Store atau App Store dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK, atau menghubungi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Garut pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
5. Kepala Perangkat Daerah/unit bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan perangkat daerah/unit masing-masing;

6. Inspektur Kabupaten Garut bertanggungjawab atas pengelolaan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
7. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terkait penerimaan/pemberian gratifikasi yang tidak dilaporkan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Surat Edaran ini wajib disosialisasikan dan diterapkan di lingkungan Perangkat Daerah/unit masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Garut
pada tanggal : 4 Mei 2021

**BUPATI GARUT,**
H. RUDY GUNAWAN, SH., MH., MP.

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua KPK RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Wakil Bupati Kab. Garut;
4. Sekretariat Daerah Kab. Garut;
5. Ketua DPRD Kab. Garut;
6. Komandan Komando Distrik Militer 0611 Garut;
7. Kepala Kepolisian Resor Garut;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Garut.